

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah semua badan atau lembaga yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam sistim keuangan, peranan tersebut adalah (Susilo, *et al.*, 1999: 8):

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Mengalihkan aset atau dana dari unit surplus ke unit defisit

b. Transaksi (*transaction*)

Memberikan kemudahan transaksi barang dan jasa

c. Likuiditas (*liquidity*)

Menawarkan produk dana dengan berbagai alternatif tingkat likuiditas

d. Efisiensi (*efficiency*)

Memungkinkan pertemuan unit surplus dengan unit defisit secara tidak langsung.

Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank (Bank) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Perbedaan yang utama antara kedua lembaga keuangan tersebut adalah dalam hal penghimpunan dana. Bank

dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan LKBB hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat dan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Dalam hal penyaluran dana, kedua lembaga keuangan tersebut dalam kenyataannya dapat menyalurkan dana kepada badan usaha dan individu untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut jenisnya, Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menjalankan fungsi Bank secara lengkap dibandingkan dengan Bank Umum. Hal tersebut disebabkan karena BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran, dilarang melakukan kegiatan dalam valuta asing, dilarang melakukan usaha perasuransian, dan dilarang melakukan penyertaan modal, sehingga Bank yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan Bank dalam arti sebenarnya seperti yang telah diuraikan diatas adalah Bank Umum.

LKBB adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

2.2. Konsep Dasar Koperasi

2.2.1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari asal kata, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, berdasarkan aturan-aturan tertentu.

Pengertian koperasi didefinisikan menjadi beberapa pengertian oleh para ahli yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

Definisi koperasi menurut Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yaitu (seperti dikutip Sitio & Tamba, 2001: 17): koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang'.

Definisi koperasi menurut ILO (*International Labour Organization*), yaitu (seperti dikutip Baswir, 1997: 4): koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.2.2. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi, dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

2.2.3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yaitu: koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan dana. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan

kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Koperasi lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggota, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat disekitarnya.

2.2.4. Landasan dan Asas Koperasi

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Pancasila yang dimaksud di sini adalah rumusan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi di Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Disamping Pancasila sebagai landasan idiil, Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi di Indonesia. Dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar perekonomian Indonesia disebutkan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Landasan koperasi di Indonesia merupakan

pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia (Baswir, 1997: 43).

2.2.5. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam menjalankan usahanya tidak hanya berdasarkan atas motif ekonomi tetapi juga berdasarkan atas motif sosial. Jadi koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kedua fungsi ini bersifat saling melengkapi.

Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi (Tunggal, 1994: 6). Fungsi koperasi secara khusus di

bidang ekonomi, yaitu (Baswir, 1997: 79): (1) menumbuhkan motif berusaha yang lebih berprikemanusiaan; (2) mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil; (3) memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya; (4) menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah; (5) meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya; (6) menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga; (7) menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan koperasi; (8) menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan; (9) melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.

Fungsi sosial koperasi ialah memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong-royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa (Tunggal, 1994: 6). Fungsi koperasi secara khusus di bidang sosial, yaitu (Baswir, 1997: 79): (1) mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik; (2) mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuan masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab; (3) mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan; (4) mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban setiap orang; (5) mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai.

2.2.6. Prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi di Indonesia adalah:

a) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan sukarela
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

b) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berkoperasi. Prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya (Tunggal, 1994: 9).

2.3. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan antar pos yang satu dengan pos yang lain, dengan metode ini akan dapat menjelaskan atau

memberi gambaran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, analisis laporan keuangan memerlukan standart tertentu sebagai perbandingan. Standart tersebut bisa berupa: (1) standart internal yang diterapkan oleh pihak manajemen seperti target yang telah ditetapkan, (2) perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya, (3) perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis (Hanafi, 1999: 13).

Analisis keuangan merupakan bentuk umum atau cara umum yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio (Syafuruddin Alwi, 1989: 95). Rasio keuangan memiliki jenis yang banyak sekali, karena rasio keuangan dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Tujuan utama penganalisa pada umumnya adalah untuk mengetahui tingkat rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan efektivitas dalam menggunakan dana yang tersedia dari perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Bambang Riyanto (1995: 331), pengertian rasio keuangan sebenarnya adalah alat yang dinyatakan dalam "*arithmetical terms*" yang dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan keuangan. Penganalisa keuangan dapat melakukan analisis laporan keuangan, pada dasarnya dapat melakukan dengan dua macam perbandingan, yaitu (Riyanto, 1995: 329):

1. Membandingkan rasio sekarang (*present rasio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*ratio history*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Misalnya: *current*

ratio pada tahun 1976 dibandingkan dengan *current ratio* dari tahun sebelumnya. Dengan cara perbandingan tersebut, akan dapat diketahui perubahan *current ratio* dari tahun ke tahun.

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (*company ratio*) dengan rasio-rasio yang sama dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (rasio industri/rasio rata-rata/rasio standar) untuk waktu yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio-rasio industri, akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek finansial tertentu berada di atas, berada pada rata-rata industri atau berada di bawah rata-rata industri.

2.4. Kemampuan Lembaga Keuangan untuk Memobilisasikan Dana

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit (Susilo, *et al.*, 1999: 7). Rasio-rasio yang digunakan penulis untuk menghitung kemampuan lembaga keuangan dalam memobilisasikan dana dalam masyarakat adalah:

- a.
$$\frac{\text{Mobilisasi Dana (dihimpun)}}{\text{Modal}}$$
- b.
$$\frac{\text{Mobilisasi Dana (disalurkan)}}{\text{Modal}}$$
- c.
$$\frac{\text{Mobilisasi Dana (dihimpun)}}{\text{Biaya}}$$
- d.
$$\frac{\text{Mobilisasi Dana (disalurkan)}}{\text{Biaya}}$$

Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga perantara (*financial intermediaries*), yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi lembaga keuangan, maka biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diterima dari penyaluran dana. Selisih antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simpanan disebut dengan '*spread*' (Susilo, *et al.*, 1999: 101). *Spread* digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat efisiensi atas kinerja perusahaan.

$$\text{Spread} = \text{Tingkat Bunga Pinjaman} - \text{Tingkat Bunga Simpanan}$$

2.5. Analisis Menggunakan Metode CAMELS

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank secara triwulan. Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

1) Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Komposisi permodalan;
- c. *Trend* ke depan/proyeksi KPM;
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);

- e. Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- f. Akses kepada sumber permodalan; dan
- g. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif;
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif;
- d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif;
- g. Dokumentasi aktiva produktif; dan
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3) Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Manajemen umum;
- b. Penerapan sistem manajemen resiko; dan
- c. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4) Rentabilitas (*Earnings*)

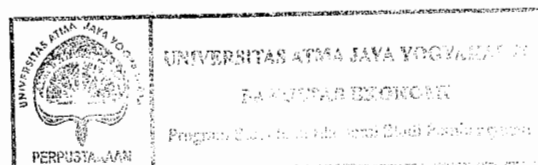
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Return On Asset (ROA)*;
- b. *Return On Equity (ROE)*;
- c. *Net Interest Margin (NIM)*;
- d. Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO);
- e. Perkembangan laba operasional;
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan dan biaya; dan
- g. Prospek laba operasional.

5) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- b. *1-month maturity mismatch ratio*;
- c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;
- d. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang;
- e. Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti;
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Asset and Liabilities Management/ALMA*);



g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan

h. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)

6) Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Modal dan cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potensial loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potensial loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
- c. Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar.